



MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROVINSI SUMATERA UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. Email : mui_prov.su@yahoo.co.id

KOMISI FATWA, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K E P U T U S A N

Nomor : 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002

Tentang

HUKUM MENGHADIRI PESTA (*WALIMATUL 'URS*) YANG MENAMPILKAN *KEYBOARD* PORNO

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara:

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan keyboard dengan menampilkan penyanyi yang porno merupakan kasus yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan untuk itu diperlukan penegasan hukumnya.
b. Bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu lembaga pemberi fatwa hukum Islam perlu memberikan ketetapan tentang hal tersebut.
- Membaca : Surat dari .H. Abdullah tanggal 23 Januari 2002 tentang hukum menghadiri pesta perkawinan (*walimataul 'urs*) yang menampilkan *keyboard* porno.
- Mengingat : - Ayat-ayat al-Qur'an tentang masalah terkait
- Hadits nabi tentang masalah terkait.
- Pendapat para ulama *mu'tabar*.
- Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI
- Keputusan Musda V MUI Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 s/d 15 Januari 2001.
- Keputusan DP MUI Pusat No.Kep.19/ MUI/I/2001 masa khidmat 2000-2005.
- Hukum dan Peraturan yang berlaku.
- Memperhatikan : Rapat Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Muharram 1423 H/ 27 Maret 2002 M yang sebelumnya didahului sidang-sidangnya membahas mengenai hukum pesta (*walimatus 'Ursy*) yang menampilkan *keyboard* porno.

MEMUTUSKAN

Dengan berserah diri kepada Allah SWT:

- Menetapkan :
- Pertama : Menghadiri pesta (*walimatus 'Ursy*) hukumnya wajib, sejauh tidak memiliki uzur atau mendatangkan kemudhratan, atau pada pesta tersebut terdapat hal-hal yang dilarang agama, seperti minuman keras.
- Kedua : Menghadiri pesta (*walimatus 'Ursy*) yang menampilkan *keyboard* porno dipandang pekerjaan munkar. Karena itu hukumnya Haram.
- Ketiga : Bagi umat Islam diharamkan mengundang Keyboard yang menampilkan nyanyian dan penyanyi yang Porno dalam pesta perkawinan dan sejenisnya.
- Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dalil-dalil terlampir.

Medan, 12 Jumadil Awal 1422 H.
24 Juli 2002 M.

KOMISI FATWA, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K e t u a,

Sekretaris,

dto,

dto,

Prof. DR. H. Abdullah Syah,MA

DR. Hasan Bakti Nasution,MA

Mengetahui :
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Propinsi Sumatera Utara

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

dto,

dto,

H.Mahmud Aziz Siregar,MA

Drs. H.A. Muin Isma Nasution



Lampiran Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Tentang Hukum
HUKUM MENGHADIRI PESTA (WALIMATUL 'URS)
YANG MENAMPILKAN KEYBOARD PORNO
(SK. Nomor : 32/Kep/MUI-SU/VIII/2002)

A. Ayat Al-Qur'an

- ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا (الاسراء : 32)

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Al Isra' : 32).

- قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون .
- وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها
وليفرن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابا ئهن او ابا ؤتهن لتهن بعولتهن او
ابناء بعو او ابنا ؤهن او اخوا نهن او بنى اخوا تهن او بنى او نساء هن او ما
ملكتم ايما نهن اوالتا بعين غير اولى الاربة من الرجال اوالطفل الذين لم يظهروا على
عورت النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايه
المؤمنون لعلكم تفلحون (24 النور : 30-31)

Artinya : - Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

- Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

B. Hadits-hadits nabi Muhammad Saw :

a. Riwayat Imam Yang Lima, yang berbunyi:

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهم, قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم).

Artinya : dari abu Huaarira, telah bersabda Rasulullah Saw, " ada dua ahli Neraka yang saya lihat : satu kaum yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi dan mereka memukul orang orang denganya dan perempuan yang berpakaian tetapi, seakan akan telanjang yang membuat orang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mereka sendiri cenderung kepada kemaksiatan ; rambutnya sebesar punuk unta. mereka tidak akan masuk sorga dan tidak akan mencium bau sorga, padaha bau sorga itu tercium dari jarak perjalanan yang jauh. (H.R. Muslim)

C. Pendapat ulama:

1. Subul as-Salam juz 3 halaman 116-117 as-Shay'ani mengatakan dalam mengomentari Hadis (أعلنوا النكاح) رواه احمد وصححه الحاكم ويدل على شرعية ضرب الدف لانه أبلغ في الاعلان من عدمه وظاهر الأمر الوجوب. ولعله لا قائل به فيكون مسنونا ولكن بشرط ان لا يصحبه محرم من التغنى بصوت رخيخ من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والحدود بل ينظر الأسلوب العربي الذي كان في

عصره صلى الله عليه وسلم فهو المأ موربه وأماما أحدثه الناس فهو غير المأ مور به ولا كلام في أنه في هذه الأعصار يقترن بمحر مات كثيرة فيحرم لذلك لا لنفسه.

Artinya : Kamu Iklankanlah Nikah . (H.R al- Hakim) .

.... Hadist ini menunjukan banwa memukul rebana (duff) itu disyariatkan kerana hal itu membuat iklan tersebut lebih nyata. Mrenurut Zahirnya perintah itu menunjukkan wajib. akan tetapi, tampaknya tidak ada ulama yang berpendapat demikian oleh karena itu hukunya adalah sunat, tetapi dengan syarat tidak disertai dengan perbuatan yang haram seperti menyanyi dengan suara yang merdu oleh perempuan ajnabiyah dengan syair berisi pujian terhadap dan pipi. jadi haruslah diperhatikan Uslub syair arab yang ada dimasya rasulullah Saw. sebab itulah yang diperintahkan. Adapun Syair syair yang diciptakan oleh kemudian tidaklah yang termasuk diperintahkan. dan tidak perlu dibicarakan lagi bahwa pemukul rebana pada masa masa sekarang selalu disertai hal yang hiharamkan sehingga perbuatan tersebut menjadi haram karenanya, bukan karena dirinya.

2. Wabah Zuhri juz 3 halaman 532

واجابة الدعوة سنة عند الحنفية وتجب الاجابة اذا لم يكن فيها منكر أولهو عند الشافعية والحنابلة وتجب الاجابة لوليمة النكاح عند المالكية.

..... إن علم المدعو بوجود منكر كلعب وغناء وملاهي ونصب تماثيل وصور مجسمة على الحيطان أو الأستار أو الوسائد قبل حضوره فلا يحضر.

..... وإن حضر ففوجئ بالمنكر فإن كان على المائدة كالخمر فلا يقعد لقوله تعالى ((فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين)).

Artinya : Menghadiri undangan adalah sunnat menurut ulama Hanafiyah, Menurut Safi'ayah dan Hanabiyah, wajib menghadiri jika disana tidak terdapat kemungkaran atau lahw, sedangkan menurut malikiyah menghadiri walimiyah nikah adalah wajib.

... jika jika sebelum hadir, orang yang diundang itu telah mengetahui telah adanya kemungkaran, seperti permainan, nyanyian dan hal hal yang melainkan (malahi), patung patung dan gambar yang bertubuh didinding, ditirai atau dibantal, maka ia tidak boleh menghadirinya.

... Jika setelah hadir, tiba tiba ada hal yang mungkar, maka kemungkaran itu terdapat pada hidangan, misalnya khamar, maka ia tidak boleh duduk, karena, karena firman Allah ta'ala: " maka hidangan, janganlah kamu duduk bersama orang orang yang zalim itu, sesudah teringat (akan larangan itu)

KOMISI FATWA, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K e t u a,

dto,

Prof. DR. H. Abdullah Syah,MA



Sekretaris,

dto,

DR. Hasan Bakti Nasution,MA